



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 042/Pdt.G/2011/PA.Wtp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadiaan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan :-----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan SI, alamat di BTN Menara Biru, Blok A II No. 14, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone , sebagai " Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone , sebagai " Tergugat";-----

Pengadiaan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempeajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PEKKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadiaan Agama Watampone Nomor 0462/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/32/1/96, tertanggal 16 Januan 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian nenek Penggugat di BTN Manara Biru selama 15 tahun 4 bulan, dan selama ikatan pemikahan, Penggugat dan Tergugat telah meiakukan nubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhui);
3. Bahwa aari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ieian aikaruniaai dua orang anak bemama:
 - a. Aryo Susiio bin Ilham
 - b. Adelia Ilyaiia Dwi Ayuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan sering bersama dengan perempuan tersebut;
- b. Tergugat tidak memenuhi nafkah rumah tangga secara sepenuhnya;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

6. Dan Penggugat minta agar kedua anak tersebut diberi jaminan nafkah hidup setiap bulannya Rp 750.000,- / bulan setiap anak, karena 2 anak, maka jumlahnya Rp 1.500.000,- / bulan dan atas permintaan tersebut sewaktu-waktu berubah atau disesuaikan dengan perubahan gaji Tergugat sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sejak bulan Januari 2011 dan masih tetap tinggal serumah sampai sekarang tanpa saling menjaikan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR:

1. Ivlengabuikan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IB. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taitete Riattang, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Motion putusan yang seadil-adilnya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 0462/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 30 Mei 2011 dan 28 Juni 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu naiangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, agar Penggugat berfikir dan mengurungkan nialnya untuk bercerai dengan Tergugat, ternyata nasehat tersebut berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua nai-hai yang temuiat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan aari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugalan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang teian ditentukan, Penggugat telah hadir, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa upaya Majelis menasehati Penggugat , agar tetap rukun dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat teian mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga patut dikabuikan;-----



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
 bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0462/Pdt.G/2011/PA.Wtp. dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
 diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 Masehi.
 bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H.
 sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing
 sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera
 Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang
 terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
Dra. Hj. Nurhayati, B,	Dra. Musabbihah, S.H
Hakim Anggota II	
Drs. Umar D	Panitera Pengganti
	Drs. Jamaluddin Rahim